

ETIKA AKADEMIK

**Program Studi
D3 Keperawatan**



**AKADEMI KEPERAWATAN HKBP
BALIGE
2012**

KEPUTUSAN DIREKTUR AKPER HKBP BALIGE
NOMOR :60.d/akperhkbp/D/VI/2012
TENTANG
KODE ETIK AKADEMIK AKPER HKBP BALIGE
DIREKTUR AKPER HKBP BALIGE

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar di Akper HKBP Balige, maka perlu disusun kode etik akademik Akper HKBP Balige
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Akper HKBP Balige.

Mengingat :

1. Undang – undang Ri nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 3859)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembar Negara Tahun 2005 Nomor 41)

Memperhatikan :

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan HKBP Balige

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Kode Etik Akademik Akper HKBP sebagaimana terlampir
Kedua : Keputusan ini Dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Balige, 1 Juli 2012
Direktur Akper HKBP Balige

Diak. Lamria Simanjuntak, S.Kep, Ns

Kata Pengantar

Program Studi D3 Keperawatan adalah merupakan bagian dari Akademi Keperawatan HKBP yang merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang menggeluti dan mencerdaskan kader-kader bangsa melalui bidang akademik. Salah satu pendukung dalam bidang akademik tersebut adalah proses belajar mengajar. Untuk menunjang proses belajar mengajar tersebut, Program Studi D3 Keperawatan menetapkan etika akademik.

Sehubungan dengan itu perlu dibuat dokumen etika akademik untuk dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa sebagai sarana untuk menyelaraskan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Dokumen etika akademik ini akan diperbaiki bila ada kekeliruan dan perubahan kebijakan Akademi. Oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak yang terkait selalu kami harapkan.

Balige, Juni 2012
Ketua Program Studi,

Diak. Lamria Simanjuntak, S.Kep, Ns,

KODE ETIK TENAGA AKADEMIK

Pengertian :

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kode Etik Profesi adalah norma yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di komunitas profesi

Kepribadian Tenaga Akademik

1. Sebagai ilmuwan:
 - a. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan
 - b. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan dan kewirausahaan untuk kepentingan masyarakat
 - c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dengan penuh integritas dan kejujuran
 - d. Bertindak secara rasional, obyektif, terbuka, jujur dan bijaksana
2. Sebagai pendidik dan pengajar:
 - a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa
 - c. Menyampaikan ilmu pengetahuan dengan penuh tanggung jawab
 - d. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma, nilai dan etiket yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen

Hubungan Tenaga Akademik dengan Program Studi:

- a. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Program Studi
- b. Menjaga dan meningkatkan nama baik Program Studi

Hubungan Tenaga Akademik dengan Rekan Sejawat

- a. Bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial
- c. Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif

Hubungan Tenaga Akademik dengan Mahasiswa

- a. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisma, serta tidak diskriminatif
- b. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran
- c. Memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan yang beriman, berilmu pengetahuan

- d. dan memiliki kemampuan kewirausahaan yang berguna bagi masyarakat, negara dan umat manusia

Hubungan Tenaga Akademik dengan Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif

- a. Memposisikan tenaga penunjang akademik dan tenaga administratif sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai
- b. Menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara professional dan kemanusiaan dalam kekeluargaan

Penegakan Kode Etik Tenaga Akademik

- a. Setiap dosen berkewajiban mematuhi Kode Etik Dosen
- b. Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen, Pimpinan Program Studi berhak untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik Dosen.

Sanksi

- a. Pimpinan Program Studi dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen yang berupa tahapan berikut:
 - a. Teguran lisan sebanyak-banyaknya dua kali
 - b. Peringatan tertulis berupa surat peringatan sebanyak-banyaknya satu kali
 - c. Mengusulkan sanksi kepada pihak Akademi untuk diberikan tindakan selanjutnya
- b. Kepada dosen yang dikenai sanksi diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Akademi

KODE ETIK TENAGA PENUNJANG AKADEMIK

Pengertian:

- a. Kode Etik profesi adalah norma yang menjadi pedoman tingkah laku dengan memperhatikan kepatuhan yang berlaku di komunitas profesi
- b. Tenaga Penunjang Akademik adalah tenaga yang bertugas membantu dan memperlancar proses pendidikan dan pembelajaran di Program Studi D3 Keperawatan
- c. Tenaga Administratif adalah unsur pelaksana administratif Program Studi D3 Keperawatan

Kepribadian Tenaga Penunjang Akademik

- a. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga tingkat ilmu pengetahuannya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan
- b. Membantu dan memperlancar pengembangan ilmu pengetahuan dengan penuh integritas dan kejujuran
- c. Bertindak secara rasional, obyektif, terbuka dan jujur
- d. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga penunjang akademik

Hubungan Tenaga Penunjang Akademik dengan dengan Program Studi:

- a. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Program Studi
- b. Menjaga dan meningkatkan nama baik Program Studi
- c. Hubungan Tenaga Penunjang Administratif dengan Teman Sejawat
- d. Bekerja sama secara harmonis saling menghormati dalam membantu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- e. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial
- f. Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif

Hubungan Tenaga Penunjang Administratif dengan Tenaga Administratif

- a. Memposisikan tenaga administratif sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai
- b. Menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.
- c. Hubungan Tenaga Penunjang Administratif dengan Mahasiswa
- d. Membantu memfasilitasi mahasiswa menjadi ilmuwan yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia.
- e. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada moral luhur dan professional serta tidak diskriminatif
- f. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran

Penegakan Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik

- a. Setiap Tenaga Penunjang Akademik berkewajiban mematuhi Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik
- b. Tim Pembinaan Aparatur Fakultas berwenang melakukan klarifikasi, memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

KODE ETIK MAHASISWA

Kepribadian Mahasiswa

Sebagai Mahasiswa:

1. Mahasiswa Program Studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan HKBP Balige mempunyai hak antara lain:
 - a. mendapatkan pelayanan akademik yang memadai;
 - b. menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 - c. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - d. menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab, dan menghormati hak-hak orang lain
2. Mahasiswa Program Studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan HKBP Balige mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab
 - b. menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat
 - c. mengikuti kegiatan perkuliahan secara bertanggung jawab

Hubungan Mahasiswa dengan Program Studi:

- a. Berperan aktif memelihara dan ikut mengembangkan keberadaan Program Studi
- b. Menjaga dan meningkatkan nama baik Program Studi
- c. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Program Studi, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik.
- d. senantiasa memelihara fasilitas program studi, dan menjaga kebersihan, keamanan dan lingkungan fakultas
- e. turut serta menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sivitas akademika

Hubungan Mahasiswa dengan Dosen:

- a. Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan
- b. datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
- c. menghindarkan diri dari perbuatan dan hal-hal yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- d. memberikan masukan dan kritik kepada dosen dalam proses belajar mengajar secara santun.
- e. Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

Hubungan Mahasiswa dengan Karyawan

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan dalam hal:

- a. meminta pelayanan dengan sopan santun;
- b. bersikap sabar saat menunggu layanan.

Hubungan Mahasiswa dengan Mahasiswa

- a. Saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban sesama
- b. Saling memotivasi demi kemajuan dan prestasi studi

Penegakan Kode Etik Mahasiswa:

- a. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa
- b. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi akademik.